

Fundamentalisme dalam Islam: Fenomena, Penyebab dan Dampak

Dwi Harjana¹, Muhammad Amri², Abdullah³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: dwiharjana50@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: muhammadamri73@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: abdullah.thalib@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
24-12-2024

Direvisi:
21-06-2025

Diterima:
24-06-2025

Keywords

ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of fundamentalism in Islam from historical, ideological, and contemporary social perspectives. Using a qualitative approach with a literature review method, the research identifies two main dimensions of Islamic fundamentalism: as an expression of piety that seeks to preserve the purity of religious teachings, and as a reactive ideology with the potential to incite violence. The emergence of fundamentalism is driven by multiple factors, including responses to modernity and secularization, identity crises, failures in religious education institutions, and socio-political disparities. The most critical impacts of this phenomenon are social instability, narrowing of scholarly discourse, and the radicalization of youth. This study is expected to contribute to academic discourse on contemporary Islam and serve as a reference in formulating religious moderation strategies in pluralistic societies.

: *Islamic Fundamentalism, Radicalism, Piety, Social Impact*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena fundamentalisme dalam Islam dari perspektif historis, ideologis, dan sosial kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa fundamentalisme dalam Islam memiliki dua dimensi: sebagai ekspresi kesalehan yang ingin mempertahankan kemurnian ajaran agama dan sebagai ideologi reaktif yang berpotensi melahirkan kekerasan. Penelitian ini mengungkap bahwa kemunculan fundamentalisme dipicu oleh berbagai faktor, antara lain reaksi terhadap modernitas dan sekularisasi, krisis identitas, kegagalan institusi pendidikan keagamaan, serta ketimpangan sosial-politik. Dampak yang paling krusial dari fenomena ini adalah disrupti stabilitas sosial, penyempitan wacana keilmuan, serta radikalisasi generasi muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang Islam kontemporer serta menjadi rujukan untuk merumuskan strategi moderasi beragama di tengah masyarakat plural.

Kata Kunci : Fundamentalisme Islam, Radikalisme, Kesalehan, Dampak Sosial

Corresponding Author : Dwi Harjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: dwiharjana50@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena fundamentalisme dalam Islam merupakan persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam, terlebih ketika konteks sosial dan keagamaan umat Islam semakin kompleks. Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam mengandung nilai-nilai luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi (Halimang, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk kembali pada ajaran dasar Islam bukanlah hal yang keliru selama dijalankan secara moderat dan konstruktif. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai kelompok dengan paradigma yang berbeda-beda—baik yang tekstual maupun kontekstual—sehingga menimbulkan friksi internal. Fundamentalisme sebagai gerakan untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam awalnya lahir dari semangat ijtihad dan pemurnian, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taimiyah, namun dalam perkembangan modern, istilah ini sering disalahpahami dan dilekatkan pada gerakan yang keras, eksklusif, bahkan represif terhadap pihak lain (Wahid, 2018).

Dalam konteks global, fenomena fundamentalisme dan radikalisme tidak hanya eksklusif dalam Islam, melainkan juga terjadi pada agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, bahkan Shinto (Ashari, 2019). Namun, ketika gerakan fundamentalis berkembang menjadi ideologi yang bersifat kaku dan tertutup, serta disertai dengan kekerasan atas nama agama, maka ia menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keberagaman. Dalam Islam sendiri, perbedaan antara kelompok fundamentalis dan radikal kerap kali samar, padahal keduanya memiliki karakteristik berbeda. Radikalisme cenderung dimanifestasikan dalam aksi nyata yang sering kali melanggar hukum dan etika, sedangkan fundamentalisme lebih banyak beroperasi dalam tataran wacana yang kuat dan sulit berubah. Mengingat pentingnya membedakan antara fundamentalisme yang bersifat kesalehan dan yang menjurus pada kekerasan ideologis, kajian ini menjadi relevan dalam upaya memahami dinamika keberagaman umat Islam masa kini serta dalam merumuskan pendekatan yang tepat terhadap problem keberagaman yang muncul dari dalam tubuh umat sendiri.

Dalam berbagai kajian terdahulu, wacana tentang fundamentalisme dalam Islam telah mendapat perhatian luas, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga topik utama: historis-konseptual, teologis-sosiologis, dan tafsir-kontekstual. Pertama, kajian historis-konseptual menyoroti asal-usul istilah fundamentalisme yang bermula dari tradisi Kristen Protestan Amerika, yang kemudian diadopsi dalam diskursus Islam seiring meningkatnya reaksi terhadap modernitas dan sekularisasi. Wahid (2018) menyatakan bahwa fundamentalisme dalam Islam seringkali dimaknai sebagai penolakan terhadap modernisme dan upaya kembali kepada kemurnian ajaran Islam (Wahid, 2018). Kedua, dari sisi teologis-sosiologis, penelitian seperti yang dilakukan oleh Huda (2016) dan Haikal Ashari (2019) menyoroti transformasi fundamentalisme dari pemahaman tekstual terhadap ajaran agama menuju sikap eksklusif, bahkan berujung pada tindakan kekerasan yang mengancam keberagaman dan stabilitas sosial (Ashari, 2019; Huda, 2016). Ketiga, pendekatan tafsir-kontekstual berusaha menjelaskan perbedaan antara pemahaman literal terhadap ayat-ayat perang dan konteks historisnya bahwa jihad dalam al-Qur'an tidak identik dengan radikalisme (Ashari, 2019; Sahrul et al., 2025). Dengan demikian, kajian ini menempati posisi yang penting dengan menyatukan ketiga pendekatan tersebut untuk memperkaya pemahaman akademik yang komprehensif mengenai fenomena, penyebab, dan dampak fundamentalisme Islam dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena fundamentalisme dalam Islam, dengan memfokuskan analisis pada aspek-aspek utama berupa asal-usul, faktor penyebab, serta dampak sosial dan keagamaannya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Apa yang dimaksud dengan fundamentalisme dalam Islam dan bagaimana ia berkembang dalam wacana

keagamaan? (2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fundamentalisme di kalangan umat Islam? (3) Apa dampak paling signifikan dari fundamentalisme terhadap kehidupan sosial, politik, dan keberagamaan di masyarakat Muslim? Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas batasan antara fundamentalisme yang bersifat kesalehan normatif dan fundamentalisme yang berkembang menjadi ideologi eksklusif atau bahkan kekerasan. Dengan demikian, kajian ini dapat memperkuat wacana moderasi beragama serta memberikan landasan ilmiah bagi upaya deradikalisasi dan rekonstruksi pemikiran keislaman di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, penyebab, dan dampak fundamentalisme dalam Islam melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur. Data dikumpulkan dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, serta karya akademik yang relevan dengan tema penelitian (Bado, 2022; Zed, 2008). Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan menelaah literatur primer maupun sekunder, terutama yang membahas fenomena fundamentalisme, baik dari perspektif sejarah, sosial, teologis, maupun politik. Penggunaan pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mengkaji isi teks secara kritis dan merekonstruksi makna berdasarkan konteks akademik dan historis yang melingkupinya.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola pemikiran yang muncul dari sumber-sumber tertulis yang telah dikumpulkan (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994). Data yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tiga fokus utama: fenomena fundamentalisme, faktor-faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Untuk menjaga validitas analisis, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dari para ahli dan institusi akademik yang kredibel. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pencapaian pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian, tetapi juga memperkuat argumentasi melalui beragam perspektif yang saling melengkapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Fundamentalisme dalam Islam

Terminologi fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti asas, dasar hakikat, fondasi. Dalam bahasa Inggris disebut *fundamentalis* yang berarti pokok. Dalam bahasa Arab, kata fundamentalisme ini diistilahkan dengan *ushuliyyah*. Kata *ushululiyah* sendiri berasal dari kata *ushul* yang artinya pokok. Dengan demikian, fundamentalisme adalah paham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Fundamentalisme berarti asal, asas, dasar atau pondasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fundamentalisme berarti bersifat dasar (pokok), mendasar. Kata Fundamentalisme berakar dari kata “fundamen” yang artinya adalah dasar (pokok), atau mendasar. Para fundamentalis merupakan penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner. Ia merasa dirinya terancam oleh doktrin agama yang modern dan liberal, sehingga mereka perlu kembali ke doktrin agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci.

Fundamentasisme adalah istilah umum untuk gerakan keagamaan di banyak sekte-sekte Protestan, untuk menguatkan inspirasi tekstual dari Injil (Sahrul et al., 2025). Fundamentalisme dibentuk oleh kondisi zaman—terutama di Amerika Serikat—sebagai respons terhadap krisis otoritas agama di era modern. Fundamentalisme adalah upaya protektif dan reaktif terhadap ancaman sekularisasi dan kemunduran iman dalam masyarakat modern (Marsden, 1980). Pada perkembangan selanjutnya, istilah fundamentalis tersebut juga menjadi

salah paham atau kelompok dalam Islam, baik yang bermazhab Sunni maupun Syi'ah. Fundamentalisme Islam adalah merupakan suatu paham pemikiran mengembalikan ajaran Islam kepada asalnya dalam hal rukun agama yaitu iman, Islam dan Ihsan. Sedangkan Islam fundamentalisme adalah Islam yang kembali ke asasnya.

Fundamentalisme digambarkan sebagai bentuk ekstremitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, baik dalam bentuk pemahaman yang kaku, eksklusif, hingga tindakan kekerasan atas nama agama (Indonesia, 2019). Dalam Sunni, kaum fundamentalis menerima Alquran secara literal, sekalipun dalam hal-hal tertentu, mereka pun memiliki ciri-ciri khas lainnya. Mazhab Syi'ah (Iran), kaum fundamentalis, tidak menginterpretasikan Alquran secara literal (harfiah). Berdasarkan batasan ini, maka dapat dirumuskan bahwa mereka yang memahami nash-nash secara literal, maka ia disebut kaum fundamentalis atau berpaham fundamentalisme.

Fazlur Rahman menggunakan istilah kebangkitan kembali ortodoksi untuk kemunculan gerakan fundamentalisme Islam. Gerakan ortodoksi ini bangkit dalam menghadapi kerusakan agama dan kekendoran serta degenerasi moral yang merata di masyarakat muslim di sepanjang provinsi-provinsi Kerajaan Utsmani (Ottoman) dan di India. Ia menunjuk gerakan Wahabi yang merupakan gerakan kebangkitan ortodoksi sebagai gerakan yang sering dicap sebagai fundamentalisme (Iqbal & Baharuddin, 2023). Fundamentalisme yang benar ialah yang komitmen terhadap semua fundasi ini, baik dari sisi pemahaman, keyakinan, pengalaman maupun dakwah, sekalipun mungkin di sana ada kerancuan yang besar dan perbedaan yang nyata antara keutamaan-keutamaan fundasi dalam masalah-masalah ini. Fundamentalisme menurut pemahan ini memiliki nilai tersendiri, bukan merupakan tuduhan dan kejahatan (Susiana, 2017).

Dapat dikatakan, "Kalaupun berpegang kepada Islam secara benar, dakwah kepadanya, membela prinsip dan kehormatannya, dianggap sebagai "Fundamentalisme", maka biarlah orang-orang yang merasa keberatan mau memberi kesaksian, bahwa kita adalah para "Fundamentalisme". Sedangkan jika di lihat dari segi kelompoknya, Yusuf Qardhawi mengatakan kelompok-kelompok fundamentalis itu terdiri dari empat kelompok (Susiana, 2017):

1. Kelompok takfiri
2. Kelompok garis keras
3. Kelompok literal dan jumud
4. Kelompok yang mengambil jalan pertengahan dan berpijak pada pola kemudahan tajdid.

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang mampu mengerakkan massa, bahkan Agama yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan mampu mengangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dan direlevansikan dalam berbagai wacana hingga tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham hingga timbul kekerasan, anarki bagi kelompok yang tidak sepaham (Ashari, 2019). Sekitar abad ke 20 hingga abad 21, muncul istilah baru yang menunjukkan bentuk fundamentalisme antara lain Neo-Khawarij, berakar pada kondisi masa lalu di dalam tubuh umat Islam sejak 1300 tahun lalu, pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw, kemunculan berbagai kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Khawarij dalam bahasa Arab artinya adalah keluar (Ashari, 2019).

Fundamentalisme sebagai bentuk kesalehan merujuk pada komitmen seorang Muslim untuk kembali kepada ajaran-ajaran pokok Islam secara murni dan konsisten. Sikap ini tercermin dalam upaya memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan hadis secara tekstual, penuh ketaatan, serta menjauhi praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari tuntunan Rasulullah. Dalam konteks ini, fundamentalisme tidak menolak perubahan sosial

selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, ia mendorong pembersihan akidah dari sinkretisme dan takhayul, penguatan moralitas pribadi, serta penerapan nilai-nilai tauhid dan syariat secara damai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fundamentalisme dalam bentuk ini menjadi sarana penguatan identitas keagamaan dan spiritualitas umat, bukan alat untuk menimbulkan konflik.

Berbeda dengan makna spiritual di atas, fundamentalisme juga dapat berubah menjadi ideologi kekerasan ketika dimanifestasikan sebagai klaim kebenaran tunggal dan penolakan mutlak terhadap keragaman pandangan, baik di internal umat Islam maupun terhadap pemeluk agama lain. Dalam bentuk ini, fundamentalisme tidak lagi sekadar berorientasi pada kesalehan pribadi, melainkan bertransformasi menjadi gerakan politik yang berupaya menegakkan hukum Tuhan secara literal, seringkali melalui pemaksaan atau bahkan kekerasan. Gerakan seperti ini menolak demokrasi, pluralisme, dan toleransi atas dasar bahwa semua itu dianggap produk Barat yang bertentangan dengan Islam. Dalam sejarah dan konteks kontemporer, ideologi ini menjadi lahan subur bagi lahirnya kelompok-kelompok radikal dan teroris yang menghalalkan kekerasan demi menegakkan syariat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan nasional, dan keberagaman sosial.

B. Penyebab Munculnya Fundamentalisme

1. Reaksi terhadap Modernitas dan Sekularisasi

Salah satu penyebab utama munculnya fundamentalisme adalah reaksi terhadap modernitas dan sekularisasi yang dirasakan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama. Kaum fundamentalis memandang bahwa modernisme membawa ajaran agama ke pinggiran kehidupan masyarakat, digantikan oleh rasionalitas dan sains sekuler (Fauzan, 2010). Dalam pandangan mereka, modernisasi bukan hanya bersifat teknologis, tetapi juga menggerus otoritas agama dan nilai-nilai spiritual. Ketidakmampuan institusi agama dalam merespons tantangan ini turut mempercepat krisis identitas, sehingga sebagian kalangan berupaya kembali pada akar keagamaan mereka secara kaku dan literal.

2. Ketegangan antara Tradisionalisme dan Modernisme Intelektual

Menurut artikel yang ditulis oleh Syakuro et al. (2024), munculnya fundamentalisme juga dipicu oleh kegagalan kaum tradisional dalam mengantisipasi proses sekularisasi, serta kegagalan kaum intelektual modern dalam merumuskan sintesis antara Islam dan modernitas. Hal ini menimbulkan kekosongan diskursus yang diisi oleh kelompok yang menawarkan jawaban sederhana namun absolut, yaitu kembali kepada teks secara literal dan pemahaman skripturalis (Syakuro et al., 2024). Situasi ini diperburuk oleh kegagalan pendidikan yang membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis dan kontekstual.

3. Faktor Sosial-Politik dan Kesenjangan Ekonomi

Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan sosial dan tekanan politik yang menciptakan ruang bagi fundamentalisme untuk tumbuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Fauzan (2010), kondisi sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertindasan politik memicu rasa frustrasi kolektif yang kemudian diarahkan ke dalam ekspresi keagamaan yang keras dan eksklusif (Fauzan, 2010). Dalam kondisi ini, agama digunakan sebagai sarana pembebasan dan identitas, serta bentuk resistensi terhadap struktur sosial-politik yang mapan.

4. Retorika Kembali ke Masa Keemasan dan Kritik terhadap Barat

Fundamentalisme juga dimotivasi oleh romantisasi masa lalu Islam yang dianggap ideal, adil, dan murni. Kelompok fundamentalis umumnya melihat kejayaan Islam masa lampau sebagai referensi normatif untuk membentuk tatanan sosial-politik kontemporer

(Fauzan, 2010). Di sisi lain, mereka sangat kritis terhadap dominasi Barat dan memandangnya sebagai sumber dekadensi moral, budaya, dan politik umat Islam. Sikap ini berkontribusi pada penolakan terhadap ide-ide seperti demokrasi liberal, pluralisme, dan hak asasi manusia.

5. Dominasi Penafsiran Tekstual dan Ketertutupan Epistemologis

Menurut Mahmud Ismail (dalam Fauzan, 2010), fundamentalisme ditandai dengan dominasi pendekatan tekstual yang menolak interpretasi kontekstual terhadap ajaran agama. Hal ini menciptakan rigiditas dalam memahami teks keagamaan, serta mengabaikan dinamika sejarah dan budaya lokal. Penolakan terhadap perangkat ilmu-ilmu modern, termasuk hermeneutika dan kritik sosial, memperkuat dogmatisme yang tertutup dari dialog dan pembaharuan (Fauzan, 2010).

6. Reaksi terhadap Fragmentasi Identitas dan Globalisasi

Akhirnya, fenomena fundamentalisme juga dapat dibaca sebagai respons terhadap globalisasi yang menciptakan disorientasi identitas. Dalam konteks ini, fundamentalisme berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan identitas kolektif yang dianggap terancam oleh nilai-nilai global yang asing. Hal ini selaras dengan temuan Regina M. Schwartz yang menyebutkan bahwa konflik yang mengatasnamakan agama sering kali merupakan upaya mempertahankan identitas (Fauzan, 2010; Syakuro et al., 2024).

C. Dampak Fundamentalisme

1. Disrupsi terhadap Stabilitas Sosial dan Politik

Fundamentalisme Islam berdampak langsung terhadap stabilitas sosial-politik suatu negara. Gerakan ini, terutama ketika telah melebur ke dalam ideologi politik, kerap menjadi alat untuk menentang kekuasaan sekuler yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam banyak kasus, seperti dijelaskan oleh Wahid (2018), fundamentalisme dapat melahirkan ketegangan horizontal, karena menolak pluralisme dan perbedaan tafsir keagamaan, yang berujung pada eksklusivitas dan klaim kebenaran tunggal dalam masyarakat multikultural. Hal ini bukan hanya menimbulkan polarisasi di tubuh umat Islam sendiri, tetapi juga mengganggu kohesi sosial nasional, terlebih jika sudah menyentuh aspek politik yang berupaya mengubah tatanan mapan melalui jalan radikal atau kekerasan.

2. Penyempitan Wacana Keilmuan dan Anti-Hermeneutika

Salah satu karakter fundamentalisme Islam adalah penolakan terhadap hermeneutika atau pendekatan kontekstual dalam memahami teks keagamaan. Seperti dijelaskan oleh Qohar (2016), kaum fundamentalis menafsirkan Al-Qur'an dan hadis secara literal, menolak penafsiran historis, sosiologis, dan filosofis. Ini menimbulkan dampak pada dunia pendidikan dan pemikiran Islam, yaitu terhambatnya perkembangan wacana keislaman yang inklusif, progresif, dan konstruktif terhadap ilmu pengetahuan dan realitas kontemporer. Fundamentalisme menjadi hambatan dalam menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan modernitas yang kompleks.

3. Radikalisasi Generasi Muda dan Ketegangan Identitas

Dampak krusial lainnya adalah radikalisasi generasi muda, terutama di lingkungan perguruan tinggi dan urban. Fundamentalisme sering menawarkan jawaban instan dan identitas yang kuat kepada generasi muda yang mengalami alienasi sosial, kekecewaan terhadap rezim politik, dan pencarian makna hidup dalam dunia yang serba ambigu. Seperti ditunjukkan oleh Fauzan (2021), kondisi ini menciptakan kerentanan pada mahasiswa dan anak muda untuk terjebak dalam ideologi radikal yang membenarkan kekerasan atas nama agama dan memusuhi keberagaman sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam.

Fenomena fundamentalisme dalam Islam dapat dimaknai dalam dua bentuk utama: pertama, sebagai ekspresi kesalehan dan upaya autentik untuk kembali kepada ajaran pokok agama; dan kedua, sebagai ideologi eksklusif yang berpotensi melahirkan kekerasan. Pada satu sisi, fundamentalisme lahir sebagai respon terhadap berbagai tantangan modernitas seperti sekularisme, liberalisme, dan dekadensi moral, sehingga menjadi wadah pemurnian ajaran Islam. Gerakan ini menekankan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis secara literal, menolak inovasi agama yang dianggap tidak berdasar (*bid'ah*), dan berusaha menegakkan nilai-nilai tauhid dan syariat Islam dalam kehidupan publik. Dalam kerangka ini, fundamentalisme tidak identik dengan kekerasan, melainkan menunjukkan semangat religiusitas yang kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Fazlur Rahman dan Yusuf Qardhawi, bahwa ada varian fundamentalisme yang moderat dan tajdid (pembaharu) yang justru mendorong kebangkitan moral dan sosial umat.

Namun demikian, ketika fundamentalisme dipolitisasi dan mengalami reduksi makna menjadi alat dominasi kebenaran tunggal, ia dapat bertransformasi menjadi ideologi yang memicu kekerasan dan intoleransi. Hal ini tampak dalam kelompok-kelompok takfiri, literal-jumud, dan radikal yang memaknai agama secara rigid, serta menghalalkan tindakan anarki demi menegakkan syariat menurut versi mereka. Sejarah kelompok Khawarij, munculnya Neo-Khawarij pada abad ke-20 dan ke-21, hingga gerakan transnasional modern yang menggunakan simbol agama untuk tujuan ideologis, membuktikan bahwa fundamentalisme yang ekstrem memiliki implikasi serius terhadap stabilitas sosial-politik. Ia tidak hanya menyempitkan ruang interpretasi keagamaan dan menghambat dialog lintas paham, tetapi juga menjadi sumber ketegangan identitas, terutama ketika menyeret generasi muda ke dalam arus radikalisasi. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara fundamentalisme sebagai ekspresi iman dan fundamentalisme sebagai ideologi tertutup yang mengancam koeksistensi damai dalam masyarakat plural.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dari kajian berjudul *Fundamentalisme dalam Islam: Fenomena, Penyebab, dan Dampak*, dapat disimpulkan bahwa fundamentalisme merupakan fenomena multidimensional yang berakar pada keinginan untuk kembali kepada ajaran pokok agama. Dalam konteks Islam, fundamentalisme muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas, krisis identitas, dan ketimpangan sosial-politik. Di satu sisi, fundamentalisme dapat menjadi wujud kesalehan dan komitmen spiritual yang menuntun umat kepada kemurnian ajaran; namun di sisi lain, apabila disertai dengan sikap eksklusif, literal, dan intoleran, ia berpotensi melahirkan kekerasan ideologis, memicu disintegrasi sosial, dan menghambat perkembangan pemikiran Islam yang kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap fenomena ini penting untuk mengantisipasi dampak negatifnya sekaligus memaksimalkan nilai positifnya dalam membangun peradaban Islam yang damai, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kepustakaan sehingga belum mampu menangkap secara empiris dinamika fundamentalisme di tingkat akar rumput atau dalam praktik sosial keagamaan yang lebih luas. Kedua, fokus kajian ini lebih menitikberatkan pada analisis wacana akademik dan konseptual, tanpa eksplorasi mendalam terhadap respons komunitas Muslim terhadap fenomena fundamentalisme dalam konteks lokal maupun global. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang disarankan agar dilakukan studi lapangan dengan pendekatan sosiologis atau antropologis yang melibatkan partisipasi aktif komunitas, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai manifestasi fundamentalisme dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, eksplorasi perbandingan antara fundamentalisme Islam dan gerakan serupa di agama lain juga

akan memberikan perspektif lintas agama yang konstruktif dalam memahami gejala ini secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, H. (2019). Radikalisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Sejarah, Paham dan Gerakannya serta Tafsir atas Ayat-Ayat Perang. *Intizar*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.4991>
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1st ed.). Tahta Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fauzan, F. (2010). FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 5(1), 47–60. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.469>
- Halimang, S. (2021). FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME: Diskursus Komprehensif tentang Karakteristik dan Kiprahnya. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/af.v20i1.10680>
- Huda, N. (2016). GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA: Perspektif Sosio-Historis. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 16(2), Article 2.
- Indonesia, T. P. K. A. R. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Iqbal, M., & Baharuddin, B. (2023). RADIKALISME, FUNDAMENTALISME ISLAM MASA KINI. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.36380>
- Marsden, G. M. (1980). *Fundamentalism and American culture: The shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925*. Oxford University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Sahrul, I., Afrilia, W., & Ridwan, A. R. (2025). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 304–317. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.885>
- Susiana, S. (2017). Fundamentalisme Islam Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.24014/af.v7i1.3784>
- Syakuro, A., Nurhayanti, A., Rasyid, A., & Muhyi, A. A. (2024). ISLAM DAN FUNDAMENTALISME. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), Article 2.
- Wahid, A. (2018). FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME ISLAM (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i1.5669>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.